



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 26 TAHUN 2019**

TENTANG

**PELAYANAN RAWAT JALAN GRATIS BERKUALITAS YANG DIBIAYAI
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lamongan, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengalokasikan anggaran sehingga masyarakat memperoleh pelayanan rawat jalan gratis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sehubungan dengan perubahan dalam mekanisme pelayanan rawat jalan gratis berkualitas di Kabupaten Lamongan, maka guna kelancaran pelaksanaan program dimaksud, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pelayanan Rawat Jalan Gratis Berkualitas yang dibiayai Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN RAWAT JALAN GRATIS BERKUALITAS YANG DIBIYAI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini diberikan Pelayanan Rawat Jalan Gratis berkualitas bagi Penduduk yang Berdomisili di Kabupaten Lamongan.
- (2) Pelayanan Rawat Jalan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada status dan/atau tanda bukti kependudukan.
- (3) Penduduk yang dibiayai melalui program Rawat Jalan Gratis, adalah seluruh penduduk Kabupaten Lamongan, kecuali yang telah ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Biaya Rawat Jalan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang berlaku dan akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pelayanan Rawat Jalan Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi :

- a. Pelayanan di Ruang Pemeriksaan Umum

- 1) Konsultasi Medis;
- 2) Pemeriksaan Fisik Umum dan Pemeriksaan Gigi dan Mulut;
- 3) Relief of pain penyakit Gigi dan Mulut;
- 4) Pemberian Tindakan Suntikan
- 5) Perawatan Luka ringan tanpa jahitan;
- 6) Pemeriksaan visus;
- 7) Pemberian imunisasi;
- 8) Penyuluhan Kesehatan;
- 9) Konseling Penyakit Jiwa; dan
- 10) Pemberian surat keterangan istirahat.

b. Pelayanan di Ruang Kesehatan Ibu dan Anak

- 1) Konsultasi Kesehatan Ibu dan Anak;
- 2) Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak;
- 3) Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak;
- 4) Pemeriksaan Ibu Hamil, nifas dan menyusui;
- 5) Pemeriksaan bayi dan anak balita;
- 6) Ante Natal care;
- 7) Post Natal care;
- 8) Kontrol IUD;
- 9) Konseling Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, GIZI; dan
- 10) Pemberian Imunisasi.

Pasal 3

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara berkualitas dengan sebaik-baiknya dan wajib dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
- (2) Pelayanan selain dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, tetap dibebani biaya retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati Lamongan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pelayanan Rawat Jalan Gratis Berkualitas yang dibiayai Pemerintah Kabupaten Lamongan Sistim Askes-Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.


Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001